

TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN SUNGAI PARANGKEKE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

Azhar Hidayat¹ Kurniati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: azharhidayatayayat212@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study is to find out how the protection of the Parangkeke River, Tellulimpoe District, Sinjai Regency is carried out using qualitative field methods. The results of this study show that the pollution of the Parangkeke River is caused by factory waste, household waste and agricultural waste. The Sinjai Regency Government has tried to handle the Parangkeke River pollution case with several steps, namely facilitating the settlement of environmental disputes, issuing environmental permits, supervising activities, issuing PPLHD permits, compiling means of preventing pollution and environmental damage and providing warnings of pollution and environmental damage. Protecting the environment is a collective responsibility and obligation because damage on earth does not just happen without human intervention, and the condition has been affirmed in the Qur'an that all damage that occurs both on earth and in the sea is the result of the deeds of human hands.

Keywords: Waste; Damage; Pollution; Parangkeke River

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dengan metode kualitatif lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencemaran Sungai Parangkeke disebabkan oleh limbah pabrik, limbah rumah tangga dan limbah hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Sinjai telah berupaya menangani kasus pencemaran Sungai Parangkeke dengan beberapa langkah-langkah, yaitu memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, menerbitkan izin lingkungan, melakukan pengawasan kegiatan, menerbitkan izin PPLHD, menyusun sarana pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memberikan peringatan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab dan kewajiban kolektif karena kerusakan di muka bumi tidak terjadi begitu saja tanpa campur tangan manusia, dan kondisi tersebut telah ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa segala kerusakan yang terjadi baik di bumi maupun dilaut adalah akibat dari perbuatan tangan manusia.

Kata Kunci: Limbah; Kerusakan; Pencemaran; Sungai Parangkeke

PENDAHULUAN

Hakikatnya pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi, *pertama*: kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, dan papan. *Kedua*: kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan lain-lain. *Ketiga*: kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana yang tercermin dalam perbaikan hidup dalam berkeadilan sosial.¹ Salah satu prasyarat untuk mewujudkan ketiga unsur tersebut adalah tersedianya lingkungan yang sehat. Sehingga Negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin lingkungan yang sehat.² Sebab lingkungan yang sehat merupakan sumber daya yang sangat penting untuk kesejahteraan sosial,³ dan saat ini menjadi isu-isu hangat, baik skala nasional maupun internasional.⁴

Isu lingkungan yang menjadi perhatian seluruh negara-negara di dunia harusnya disikapi dengan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan.⁵ Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berperan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan badan usaha untuk menjaga lingkungan dalam setiap aktifitas masing-masing.

Pembangunan yang maju menimbulkan perubahan-perubahan pada lingkungan hidup serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Misalkan pembangunan perumahan dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat yang masih produktif mengakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian masyarakat dan akhirnya berdampak pada pembukaan lahan baru baik di tepi sungai atau di lahan-lahan sempit hingga pembabatan hutan di pegunungan dengan pembukaan lahan pertanian baru yang dapat mengakibatkan erosi dan tanah longsor, sehingga berimbas pada ancaman buruk terhadap keamanan kehidupan manusia. Masih banyak lagi kasus-kasus pembangunan fisik lain seperti mall, jalan raya, pabrik yang pembangunannya tidak didukung oleh upaya pelestarian lingkungan.⁶ Kerusakan alam kita paling banyak atas ulah manusia sendiri yang

¹ R. M Gatot P. Suemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996): 189.

² Ashabul Kahfi. "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia." *al-Daulah* 2, no. 2 (2013): 145.

³ Anggraeni Arif. "Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan." *Jurisprudentie* 3, no. 1 (2016): 38.

⁴ Ashabul Kahfi. "Kejahatan Lingkungan Hidup." *al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 207.

⁵ Muhammad Fauzi dan Abdi Wijaya. "Perusakan Hutan di Kabupaten Takalar Perspektif Siyash Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 1 (2020): 157.

⁶ Mochammad Ichwan Syahdiniafi. *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal di Indonesia*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016): 3.

memiliki semangat pembangunan yang tinggi, tetapi tidak memperhatikan lingkungannya dan tidak sesuai dengan konsep pembangunan itu sendiri. Seharusnya dalam hubungan antara manusia dan lingkungan, hendaknya terjadi *take end give* yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengingat masalah lingkungan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat, maka kita perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup sebagai bentuk pencegahan dan juga solusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁷

Berlandaskan pada pembangunan industri berwawasan lingkungan, dengan mempertimbangkan seberapa jauh kerusakan yang diakibatkan dan ditimbulkan oleh pembangunan industri, memberikan data yang akurat dan perhitungan yang matang, inilah salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan yang dikenal dengan istilah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Disetiap pembangunan pasti memiliki konsekuensi pada perubahan lingkungan, tetapi dengan Amdal dapat ditakar seberapa besar dampak buruk pembangunan terhadap kerusakan lingkungan beserta upaya penanggulangannya. Perlunya pengawasan lingkungan dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan lingkungan dan telah menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah daerah.⁸

Survey awal yang dilakukan peneliti pada bulan Agustus tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kegiatan pencemaran sungai di Kabupaten Sinjai khususnya Kecamatan Tellulimpoe sangat parah yang diakibatkan oleh pabrik industri minyak cengkeh yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah, bahkan limbahnya langsung dibuang ke sungai, di tambah lagi beberapa aktivitas pedagang lada hitam (merica) yang membuang limbah merica di sungai itu, sehingga menjadikan air sungai berwarna hitam pekat. Aktivitas pengrusakan ini mulai dari tahun 2013, hal ini tentu memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat disepanjang aliran sungai parangkeke yang masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari pada musim kemarau.

Tema AMDAL merupakan suatu kajian yang sangat menarik karena menyangkut keberlangsungan hidup umat manusia. Tema ini perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dengan perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap perlindungan dan pengelolaan

⁷ Rifki Muhammad dan Andi Tenripadang. "Pelestarian Gunung Bawakaraeng Berbasis Penegakan Hukum." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 364.

⁸ Nur Hidayah dan Ali Rahman. "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan." *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 133.

lingkungan hidup dan harus terus dikaji dengan baik agar mendapatkan hasil penelitian yang baik pula demi kelangsungan hidup manusia serta kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*),⁹ dengan pendekatan yuridis dan normatif *syar'i*.¹⁰ Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencemaran Sungai Parangkeke di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Keberadaan sungai sangat vital bagi kebutuhan masyarakat, tetapi tersebut menjadi salah satu tempat yang biasa bahkan lumrah bagi masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah yang mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi tercemar. Pada musim penghujan, sampah yang awalnya menumpuk akan meluap ke atas sehingga sungai tersebut tidak mampu menampung banyaknya sampah yang ada, pada akhirnya terjadi banjir serta nyamuk semakin berkembang dan berterbangan dimana-mana. Oleh sebab itu penyakit yang mudah timbul bisa bermacam-macam apalagi ditambah dengan lalat yang banyak juga dapat menyebabkan diare, flu, panas dan lain sebagainya.

Penyebab terjadinya pencemaran pada umumnya berasal dari limbah domestik maupun non domestik seperti limbah perumahan, perkantoran, dan industri. Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Soeraja Arie Lesmana, Camat Tellulimpoe diperoleh informasi bahwa:

“Umumnya penyebab pencemaran sungai parangkeke disebabkan oleh limbah industri pabrik penyulingan minyak cengkeh karna pengelolaan limbah yang tidak baik pasti akan berdampak buruk terhadap lingkungan karena pembuangan air bekas penyulingan yang panas langsung dibuang ke sungai itu pasti akan merusak ekosistem sungai dan mempengaruhi kadar air sungai serta limbah pertanian penyumbang limbah yang sangat banyak dan parah dalam pengrusakan sungai parangkeke karena mengubah warna dan rasa air sungai yang sebelumnya jernih dan layak dikonsumsi oleh masyarakat menjadi tercemar dan bahkan tidak layak digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus(MCK).”¹¹

⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 105.

¹⁰ Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 31.

¹¹ A. Soeraja Arie Lesmana, Camat Tellulimpoe, wawancara, Sinjai, 9 Juli 2021.

Penyebab lainnya adalah adanya tumpukan sampah yang dibuang dialiran sungai dan sekitar lingkungan sungai hal ini berdasarkan pemaparan dari Kamil mengatakan bahwa:

“Penyebab terjadinya pencemaran Sungai Parangkeke karena banyak sekali masyarakat setempat yang sering didapati membuang sampah disungai seperti pempers bekas, kantong plastik sekali pakai, limbah pemotongan ayam yang dibuang kesungai, sampah potongan rambut, yang sering didapati pada aliran sungai parangkeke. diakibatkan dari pembuangan limbah itu dapat menjadikan penurunan kualitas air Sungai Parangkeke sehingga menjadi ancaman kuat bagi makhluk dan biota yang ada didalamnya.”¹²

Selain pembuangan sampah pencemaran Sungai juga disebabkan oleh industri rumah tangga yaitu pengelolaan dan penyulingan daun cengkeh menjadi minyak cengkeh yang membuang limbahnya kesungai seperti yang diungkapkan oleh Rustan mengatakan bahwa:

“Limbah industri minyak cengkeh itu merupakan limbah yang termasuk sebagai limbah yang berat karena mengandung minyak pembuangan hasil penyaringan industri serta arang bekas pembakar yang langsung dibuang disungai.”¹³

Lain halnya yang diungkapkan oleh Taufik yang mengatakan bahwa:

“Penyebab terjadinya pencemaran Sungai Parangkeke adalah limbah hasil pertanian. Pencemaran yang paling parah karena masyarakat melakukan perendaman merica (lada hitam) dimana ini sebagai hasil pertanian masyarakat Tellulimpoe di Sungai Parangkeke dan jumlahnya ini tidak sedikit karena hampir seluruh masyarakat Tellulimpoe yang umumnya petani merica merendam mericanya disungai.”¹⁴

Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu terjadinya pencemaran Sungai Parangkeke, bahkan tidak ada kesadaran dan upaya dalam meningkatkan kebersihan maupun menanggulangi pencemaran. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan hidup juga sangat rendah.

Dampak lain yang ditimbulkan dari pembuangan limbah rumah tangga terhadap Sungai Parangkeke yakni tersumbatnya aliran sungai. Seperti yang diungkapkan oleh Kamil bahwa:

“Pembuangan limbah rumah tangga ke sungai memiliki dampak yang sangat banyak yaitu aliran sungai menjadi tersumbat, air sungai menjadi, kotor dan busuk karena bulu ayam dan pempers yang dibuang kesungai serta rambut bekas pemotongan mengakibatkan aliran sungai menjadi tercemar.”¹⁵

¹² Kamil, Tokoh Masyarakat, wawancara, Sinjai, 9 Juli 2021.

¹³ Rustan, Anggota DPRD Kabupaten Sinjai, wawancara, Sinjai, 9 Juli 2021.

¹⁴ Taufik, Tokoh Masyarakat, wawancara, Sinjai, 9 Juli 2021.

¹⁵ Kamil, Tokoh Masyarakat, wawancara, Sinjai, 9 Juli 2021.

Limbah industri penyulingan minyak cengkeh menyebabkan pendangkalan dasar sungai karena sisa-sisa pembakaran yang dibuang kesungai dapat mengendap didasar sungai sehingga pada musim penghujan air sungai meluap karna tidak dapat menampung debit air sungai sehingga meluap, selain itu arang panas yang dibuang kesungai mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai yang berdampak pada berkurangnya ikan sidat yang merupakan ikan khas Sungai Parangkeke.

Dampak dari Limbah pertanian juga mengakibatkan air sungai tidak layak untuk digunakan, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Taufik yang menyatakan bahwa:

“Air sungai menjadi hitam pakat dan terasa pedis sehigga tidak layak untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat yang tinggal disekitar sungai pada hal air sungai sangat dibutuhkan pada musim kemarau dan bahkan digunakan untuk minum sapipun tidak bisa dan kadang-kadang juga saya sering mendapatkan ikan sidat disungai namun sangat tidak layak untuk komsumsi karna aroma merica yang keluar dari daging ikan tersebut dan itu sangat menyengat.”¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dampak pencemaran Sungai Parangkeke memberikan efek bagi kelangsungan hidup masyarakat di desa. Selain itu Pola pembangunan berwawasan lingkungan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional dan bijaksana, untuk itu diperlukan keterpaduan antar pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁷

2. Penanganan Pencemaran Sungai Parangkeke dalam Pandangan Siyash Syar’iyyah

Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga seringkali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan, khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran air.¹⁸ Islam adalah agama yang sempurna karena nilai, etika, dan standar hidup dibahas secara rinci di sini.¹⁹ Realitas hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri merupakan realitas sosial.²⁰ Dalam hukum Islam sendiri dijelaskan bahwa al-Qur’an dan sunah Rasulullah senantiasa mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.²¹ Sehubungan

¹⁶ Taufik, Tokoh Masyarakat, wawancara, Sinjai, 9 Juli 2021.

¹⁷ Andi Safriani. “Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015): 28.

¹⁸ Sukanda Husain. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 43.

¹⁹ Dudung Abdullah. “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis tentang Term al-Sahirun al Zaliman dan al-Kafirin.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2018): 67.

²⁰ Muhammadong. “Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman Kota Makassar.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 36.

²¹ Sohrah. “Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 22.

dengan hal tersebut di atas, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan sunah yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

A. Soeraja Arie Lesmana selaku Camat Tellulimpoe mengatakan bahwa:

*"Dalam rangka mengatasi pencemaran sungai Parangkeke maka pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, menerbitkan izin lingkungan, melakukan pengawasan kegiatan, menerbitkan izin PPLHD, menyusun sarana pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memberikan peringatan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup."*²²

Kemudian A. Soeraja Arie Lesmana kembali melanjutkan bahwa:

*"Selain itu juga pemerintah Kecamatan Tellulimpoe dalam rangka mengembangkan sungai Parangkeke maka pemerintah berjanji untuk melindungi wilayah daerah dan pencemaran atau kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia, menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dimana dalam proses pengembangan sungai Parangkeke juga berdasarkan Perda Kabupaten Sinjai No 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."*²³

Beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran sungai. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja, melainkan juga dari kesadaran manusia itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Segala larangan dalam al-Qur'an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkar. Seperti Firman Allah dalam Q.S al- A'raf ayat 56, yang terjemahnya:

*"dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*²⁴

Allah Swt melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian, yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.²⁵

²² A. Soeraja Arie Lesmana, wawancara, Sinjai, 9 Juli 2021.

²³ A. Soeraja Arie Lesmana, wawancara, Sinjai, 9 Juli 2021.

²⁴ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2005): 212.

²⁵ Ibnu Katsir. *Tafsir Lengkap al-Qur'an*. (Bandung: Gema Risalah Press, 2017): 31.

Dapat dipahami bahwa barang siapa mampu menjadikan tanah gersang menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi, dan itu akan menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah saw sangat luas dan lebih luas dari pada penduduk pada saat itu. Sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak dirawat tentunya tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah saw menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya. Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah dan juga memperkecil terjadinya pencemaran lingkungan yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan semua penduduk.

Sumber utama Siyasa Syar'iyah dalam perumusan dan membuat peraturan perundang-undangan serta pengaturan kehidupan berbangsa adalah al-Qur'an dan a-Sunah. Ketentuan-ketentuan Allah Swt yang tercatat dalam al-Qur'an harus dipandang sebagai kebenaran mutlak asal-usulnya (*qath'iy tsubut*).²⁶ Hukum syariah memiliki ciri-ciri rasional sebagai sumber rujukan, sehingga agama menjadi ajaran langsung dan mencapai keagungan di sisi Allah.²⁷ Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasa adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkannya.²⁸ Sedangkan pengertian Siyasa yang dirumuskan oleh para Khallaf, yaitu cara penyelesaian masalah umum yang berkaitan dengan pemerintahan Islam dan kemudian menawarkan jaminan untuk menciptakan manfaat dan menghindari segala hal yang merugikan umat Islam.²⁹

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasaian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang

²⁶ Abdi Wijaya. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 214.

²⁷ Subehan Khalik. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 359.

²⁸ Irwanti. *Peran Siyasa Syar'iyah dalam Memahami Nas-Nas Agama*. (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2021): 270-271 .

²⁹ Ratih Pratiwi dan Hamzah Hasan. "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 1, no. 2 (2020): 202-213.

baik, indah, asri, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan didalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Dalam hal ini Metode istilah juga dapat digunakan untuk menentukan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dari nash atau melalui illatnya.³⁰

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di Sungai Parangkeke karena limbah pabrik, limbah rumah tangga dan limbah hasil pertanian. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran Sungai Parangkeke yaitu aliran sungai menjadi tersumbat, air sungai menjadi kotor dan busuk serta mengakibatkan aliran sungai menjadi tercemar. Peran pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menangani kasus pencemaran sungai Parangkeke yaitu memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, menerbitkan izin lingkungan, melakukan pengawasan kegiatan, menerbitkan izin PPLHD, menyusun sarana pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memberikan peringatan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Secara tegas Allah Swt telah memperingatkan bahwa setiap kerusakan yang terjadi baik di bumi maupun dilaut adalah akibat dari perbuatan tangan manusia, sehingga upaya pencegahan dan pemeliharaan harusnya menjadi perhatian dari pemerintah, apalagi pemerintah telah diberikan berbagai kewenangan dan instrumen hukum yang dapat digunakan, bahkan dalam hal-hal tertentu dapat melakukan tindakan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis tentang Term al-Sahirun al Zaliman dan al-Kafirin.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2018).
- Arif, Anggraeni. “Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan.” *Jurisprudentie* 3, no. 1 (2016).

³⁰ Hartini Tahir. “Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013): 47.

- Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Fauzi, Muhammad dan Abdi Wijaya. “Perusakan Hutan di Kabupaten Takalar Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2020).
- Hidayah, Nur dan Ali Rahman. “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan.” *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021).
- Muhammad, Rifki dan Andi Tenripadang. “Pelestarian Gunung Bawakaraeng Berbasis Penegakan Hukum.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Muhammadong. “Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman Kota Makassar.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Kahpi, Ashabul. “Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *al-Daulah* 2, no. 2 (2013).
- Kahfi, Ashabul. “Kejahatan Lingkungan Hidup.” *al-Daulah* 3, no. 2 (2014).
- Khalik, Subehan. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Pratiwi, Ratih dan Hamzah Hasan. “Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah*, 1, no. 2 (2020).
- Safriani, Andi. “Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015).
- Sohrah. “Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Wijaya, Abdi. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 15, no. 2 (2015).

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Husain, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Lengkap al-Qur’an*. Bandung: Gema Risalah Press, 2017.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Suemartono, R. M Gatot P.. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Irwantoni. *Peran Siyasah Syar’iyyah dalam Mehami Nas-Nas Agama*. Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2021.
- Syahdiniafi, Mochammad Ichwan. *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal di Indonesia*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.